

Surabaya, 05 April 2022

Nomor : ~~032~~/RSMU/UM/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pengajuan Uang Pisah Karyawan Mengundurkan Diri

**Yth. Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan
di Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4MU) dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan (SP- IKAMADA) pasal 46 ayat 6 yaitu "*Ketentuan ganti rugi (Uang Pisah) untuk karyawan yang mengundurkan diri (PHK atas permintaan karyawan sendiri) diatur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.*", maka bersama ini kami mengajukan uang pisah karyawan mengundurkan diri, adapun nama, dan besaran uang pisah terlampir.

Demikian surat pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kabag Umum dan HRD



Dyan Kartika Sari, SKM

**Penghitungan Uang Pisah Karyawan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Peserta

No.	Nama	Masuk Kerja	Mengundurkan Diri	Masa Kerja	Gaji Pokok	Tunjangan Tetap	Total	Uang Pisah
1	Fiki Hafiz Alfarisi, S.Kom.	02/01/2018	24/02/2022	4 Tahun	4.066.046	225.000	4.291.046	4.291.046
2	Mahmudah Wahyu Fitriani, A.Md.RO.	28/01/2019	28/02/2022	3 Tahun	3.574.663	375.000	3.949.663	3.949.663
3	Moh. Guntur Arifandi, S.Kep., Ns.	05/09/2018	31/03/2022	3 Tahun	3.915.831	375.000	4.290.831	4.290.831

Dasar : Perjanjian Kerja Bersama (P4MU - SP IKAMADA)

- a. Pasal 46, tentang Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa Kerja

fk 4/4²² sm 2/4²²